



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa cita-cita luhur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah mengamanatkan Daerah untuk melindungi, memelihara serta memberi ketenteraman guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi berwenang membuat kebijakan Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai kondisi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan terhadap mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
6. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
7. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
8. LKS Daerah adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didirikan dan berkedudukan di Daerah, baik yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota maupun yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten /Kota pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
14. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
15. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan LKS;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. menyediakan data LKS;
- d. melaksanakan kebijakan LKS;
- e. pemberian rekomendasi Pendirian LKS dan rekomendasi pemenuhan syarat Akreditasi;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan;
- g. pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap LKS Kabupaten/Kota;
- i. pemantauan dan evaluasi terhadap LKS Kabupaten/Kota;
- j. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah provinsi lain dan/atau pihak lain dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan LKS; dan
- k. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENDIRIAN, PERAN, DAN FUNGSI LKS

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat mendirikan LKS.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
 - a. tidak berbadan hukum; atau
 - b. berbadan hukum.

Pasal 5

LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. LKS Daerah; dan
- b. LKS Asing.

Pasal 6

LKS berkedudukan di Provinsi dan/atau maupun Kabupaten/Kota yang bersifat otonom dan mandiri.

Bagian Kedua Peran

Pasal 7

LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LKS mempunyai peran :

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
- d. memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kegotongroyongan dan kerelawanan.

Pasal 9

Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. rehabilitasi;
- b. jaminan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. perlindungan.

BAB IV LINGKUP WILAYAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah

Pasal 10

Lingkup wilayah kegiatan LKS meliputi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan LKS mempunyai sasaran untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

- (2) Masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. keterpencilan;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB V
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL ASING

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (5) Setiap LKS yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 13

- (1) Tata cara permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan mengisi formulir permohonan tanda pendaftaran serta melampirkan :
 - a. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. struktur organisasi lembaga.
- (2) Formulir permohonan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (3) Format Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. struktur organisasi lembaga; dan
 - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS juga harus mempunyai:
 - a. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan paling sedikit Rp. 5.000.000,- bagi LKS yang tidak berbadan hukum dan paling sedikit Rp. 10.000.000,- bagi LKS yang berbadan hukum.
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - e. rekomendasi dari Tim Verifikasi Tanda Pendaftaran LKS.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e bertugas melakukan:
 - a. telaahan terhadap rancangan usulan pendaftaran LKS yang diajukan; dan

- b. peninjauan, penelitian, visitasi dan verifikasi ke lokasi LKS.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris : KKKS/LKKS;
 - c. Anggota : 1. Pekerja Sosial Profesional;
2. Akademisi di bidang Sosial; dan
3. Masyarakat.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak Berbadan Hukum

Pasal 17

- (1) LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mempunyai akte pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, atau Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Berbadan Hukum

Pasal 18

- LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk melakukan pendaftaran selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus mempunyai:
- a. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Paragraf 4
Masa Berlaku Tanda Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.

- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 20

- (1) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran serta melampirkan:
 - a. fotokopi tanda pendaftaran sebelumnya;
 - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. struktur organisasi lembaga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku tanda pendaftaran berakhir.
- (3) Formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Perizinan Teknis LKS Asing

Pasal 21

- (1) LKS Asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) LKS Asing yang melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial harus memiliki izin teknis dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap LKS Asing yang telah bermitra dengan LKS Daerah.
- (3) Setiap LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. Pembekuan.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS yang bersangkutan dikenakan denda administratif.

Pasal 23

- (1) Proses pemberian Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.

Pasal 24

Perpanjangan izin operasional LKS Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dan mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB VI STANDAR PENYELENGGARAAN LKS

Bagian Kesatu Standar Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar kelembagaan yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), LKS diberi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila LKS tidak dapat memenuhi standar kelembagaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas tidak melakukan perpanjangan Tanda Daftar.

- (3) Dinas mempunyai kewajiban mendorong dan memperkuat kelembagaan LKS.

Pasal 27

- (1) Standar kelembagaan digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi penilaian akreditasi LKS.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akreditasi yang dilakukan oleh Tim Akreditasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menentukan tipologi Kelembagaan meliputi Tipe D/Embrio, Tipe C/Tumbuh, Tipe B/Berkembang dan Tipe A/Mandiri.

Pasal 28

Komponen standarisasi kelembagaan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara LKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Standar Pelayanan

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar pelayanan yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 30

- (1) Untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), LKS diberi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila LKS tidak dapat memenuhi standar kelembagaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas tidak melakukan perpanjangan Tanda Daftar.
- (3) Dinas mempunyai kewajiban mendorong dan memperkuat pelayanan LKS.

Pasal 31

- (1) Sifat pelayanan LKS meliputi LKS pelayanan :
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LKS yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LKS yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- (4) Bentuk pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan keuangan;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pelayanan rujukan; dan
 - g. kampanye serta advokasi sosial.

Pasal 32

Sistem pelayanan dalam penyelenggaraan LKS meliputi LKS berbasis :

- a. lembaga;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan LKS berpedoman kepada Kode Etik Praktek Pekerjaan Sosial.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Kode Etik Pekerja Sosial yang ditetapkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
- (3) LKS harus melakukan sosialisasi dan edukasi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi atau penerima pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.

Pasal 34

LKS harus menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan kasus pelanggaran Kode Etik dan mensosialisasikanya kepada pemberi dan penerima pelayanan.

Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan Keuangan

Pasal 35

Sumber pendanaan pelaksanaan LKS meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

- (1) LKS dapat menghimpun dana dan/atau barang dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penggunaan dana dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghimpunan dana dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

- Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan LKS meliputi :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi; dan
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

Gubernur melakukan pembinaan terhadap LKS dalam melaksanakan program kegiatan LKS di Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Pembinaan teknis terhadap LKS pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan LKS;
 - b. Penyediaan database LKS dan Sistem Informasi LKS;

- c. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e. Subsidi dana operasional pelayanan;
 - f. Fasilitasi program kemitraan; dan
 - g. Supervisi dan visitasi
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat Daerah, meliputi:
 - a. Monitoring;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Bentuk pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan terstruktur.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, efektivitas, pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan LKS, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, strategi program, dan kegiatan LKS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, strategi, program, pembinaan dan pengembangan LKS.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Gubernur .
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.
- (3) Bentuk dan proses pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Setiap Penyelenggara LKS yang telah berhasil melakukan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai standar penyelenggaraan pelayanan dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan terhadap penyelenggara LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian piagam;
 - b. dukungan pelayanan; dan/atau
 - c. bantuan uang, bantuan barang, dan/atau bantuan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, LKS yang sudah memiliki tanda daftar atau izin teknis tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 634

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, ✓


IHSAN BASIR,SH,LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PETUNJUK TEKNIS MEMBUAT AKTE LKS/ORSOS

Dalam membuat Akte untuk mendirikan LKS yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial perlu ditegaskan ketentuan yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :

- A. Bab I : Nama dan tempat kedudukan.
B. Bab II : Waktu
C. Bab III : Asas dan Dasar
(Diisi : Asas Pancasila dan berdasarkan UUD 1945)
D. Bab IV : Maksud dan Tujuan
Disebutkan secara jelas, misalnya : membantu
Pemerintah
dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial melalui :
- Usaha meningkatkan kemampuan Fakir miskin
- Penyantunan / Rehabilitasi Penyandang Cacat
- Penyantunan /Pengentasan Anak Terlantar.
- Dan lain - lain
E. Bab V : Usaha mencapai maksud dan tujuan, LKS
melalui berbagai usaha antara lain :
a. Menghimpun dana dari masyarakat, usaha usaha yang
halal serta dari pihak pihak lain yang sah
b. Memberikan bantuan dalam bidang lain :
- Bea Siswa bagi anak kurang mampu
- Rehabilitasi / Penyantunan penyandang cacat
- Usaha meningkatkan kemampuan Fakir Miskin (atau disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan)
F. Bab VI. : Kekayaan dan Dana
G. Bab VII : Badan Pengurus

B. FORMAT TANDA PENDAFTARAN

KOP LKS / ORSOS / YAYASAN / LSM-UKS

Palu,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran LKS / Orsos/LSM-UKS.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah
di –
Palu

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran LKS / Orsos/LSM – UKS dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama LKS / Orsos / LSM – UKS :
2. Alamat Kantor :
3. Akta Notaris
 - a. Nama Notaris :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor / Tanggal :
4. a. Anggaran Dasar (AD) :
b. Anggaran Rumah Tangga (ART) :
5. Susunan Pengurus:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
6. Azas dan Dasar dalam AD :
Tujuan membantu Pemerintah dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.
7. Lingkup wilayah kerja/Operasional
8. Status Pusat, Cabang, Lokal
 - a. Pusat :
 - b. Cabang :
 - c. Lokal Wilayah :
9. Kegiatan di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial :
 - a. Yang sudah dilaksanakan (agar disebutkan kegiatan dan jumlah klien/warga binaan, yang telah selesai dibina disalurkan :
.....
 - b. Yang sedang dilaksanakan (agar disebutkan kegiatan dan jumlah klien/warga binaan yang dilayani :
.....
 - c. Yang dilaksanakan (agar disebutkan program kerjanya termasuk jumlah/warga binaan).
.....
10. Sumber Dana / Bantuan

a. Usaha Sendiri :

Uang :

1) Rp. 5.000.000,-

2) Rp. 10.000.000,-

Barang

b. Donatur :

Uang.....

Barang

c. Bantuan dari Instansi :

Uang

Barang.....

11. Kekayaan :

a. Benda bergerak

:.....

b. Benda tidak bergerak

:.....

c. Modal dasar

:.....

Pemohon,

Ketua LKS / Orsos

.....

**C. FORMULIR REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
(LKS/YYS/ORSOS/LSM-UKS).**

1. Nama LKS / Orsos :
2. Alamat :
3. Tanggal dan Tahun berdiri :
4. Akte Notaris :
 - a. Nama Notaris :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
5. a. Anggaran Dasar (AD) :
b. Anggaran Rumah Tangga(ART) :
6. Susunan Pengurus:
 - a. Nama Ketua :
Alamat :
Telp :
 - b. Nama Sekretaris :
Alamat :
Telp :
 - c. Nama Bendahara :
Alamat :
Telp :
7. Azas dan Dasar dalam AD :
Tujuan membantu Pemerintah dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.
8. Status Pusat, Cabang, Lokal
 - a. Pusat :
 - b. Cabang :
 - c. Lokal Wilayah :
9. Terdaftar pada Kantor BKPM SULTENG
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
10. Lingkup Wilayah Kerja : Desa/Kalurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional.
11. Status Pusat, Cabang, Lokal
 - a. Pusat :
 - b. Cabang :
 - c. Lokal Wilayah :

12. Kegiatan Bidang U K S :

a. Yang sudah dilaksanakan :

1. Taman Anak Sejahtera (TAS)
2. Panti Asuhan
3. Panti Werdha
4. Panti Penyantunan bayi terlantar
5. Panti Penyantunan anak terlantar
6. Penyantunan anak yatim / yatim piatu diluar panti
7. Pelayanan orang lanjut usia diluar panti
8. Konsultasi Keluarga
9. Rehabilitasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
10. Panti Rehabilitasi cacat tubuh
11. Panti Rehabilitasi Tuna Netra
12. Panti Rehabilitasi Cacat Mental
13. Panti Rehabilitasi Cacat Rungu
14. Panti Rehabilitasi bekas penyandang penyakit kronis
15. Panti Rehabilitasi Anak Nakal
16. Panti Rehabilitasi Korban Narkotika
17. Panti Rehabilitasi Tuna Susila
18. Panti Rehabilitasi Bekas narapidana
19. Panti Rehabilitasi Gelandangan
20. Usaha meningkatkan kemampuan Fakir miskin
21. Pelayanan Korban Bencana Alam
22. Pelayanan Korban Bencana Sosial
23.
.....
(Tulis kegiatan / pelayanan yang belum termasuk pada nomor – nomor tersebut jika ada)

b. Yang sedang dilaksanakan :

(Tulis nama diantara yang tersebut diatas yang masih dilaksanakan dan ditambah jika ada kegiatan baru)

c. Yang direncanakan :

- 1.....
- 2.....

13. Sumber dana / bantuan :

a. Usaha sendiri :

Uang

(a) Rp. 5.000.000,- . Barang

(b) Rp. 10.000.000,- Barang

b. Donatur :

Uang Barang.....

c. Bantuan dari Instansi :

Uang Barang.....

d. Bantuan luar Negeri :

Uang Barang

e. Sumber lain :

.....

14. Kekayaan :

a. Benda bergerak

b. Benda tidak bergerak

15. Jumlah tenaga pendukung :

a. Staf :Orang

b. Tenaga Teknis :

1). Instruktur :Orang

2). Tenaga Perawat : Orang

3). : Orang

c. Tenaga Ahli :

1). Pekerja Sosial :Orang

2). Tenaga Medis :Orang

3). Psikolog : Orang

d. Tenaga Relawan :Orang

Pemohon

Ketua LKS / Orsos

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

 KEPALA BIRO HUKUM, 


IHSAN BASIR, SH, LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016